



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR

NOMOR : 140 / 6 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)  
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO  
KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang Undang Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Kepala Desa Igrimranak Nomor .... tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;  
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2015 tentang pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir / buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten;
- KETIGA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu Sederhana;
- KEEMPAT** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Igrimranak  
Pada tanggal : 11 Januari 2022

Kepala Desa Igrimranak



**JOKO TRISADONO**

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Wonosobo
2. Kepala KPM Kabupaten Wonosobo
3. Camat Kejajar
4. KPMD Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DESA IGIRMRANAK  
NOMOR : 140/ 6 /2022  
TANGGAL : 11 Januari 2022

**SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)  
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

| NO | N A M A        | JABATAN     | KETERANGAN |
|----|----------------|-------------|------------|
| 1  | NUR HASAN      | Koordinator |            |
| 2  | BAGUS PANUNTUN | Anggota     |            |
| 3  | PURWATI        | Anggota     |            |
| 4  | HALIMAH        | Anggota     |            |
| 5  | ARIS PRIYANTO  | Anggota     |            |

KEPALA DESA IGIRMRANAK  
  
JOKO TRISADONO